

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN
NO.112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA MENYEWA LAHAN
PERTANIAN DI DESA BINA MAJU KECAMATAN
RANGSANG BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas
Syariah dan Hukum**



Oleh:

USWATUN KHASANAH
NIM: 11820221113

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H/2022M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Presfektif Fiqih Muamalah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Uswatun Khasanah
 Nim : 11820221113
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Maret 2022
 Pembimbing Skripsi


Drs. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PRESFEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN NO 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA MNYEWA LAHAN PERTANIAN DI DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”** yang ditulis oleh :

Nama : Uswatun Khasanah
 NIM : 11820221113
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag
 NIDP 197400062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : USWATUN KHASANAH
 NIM : 11020221113
 Tempat/Tgl. Lahir : SUNGAI CINA, 31 DESEMBER 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* :
ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN
NO 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA MENYEWAWA LAHAN
PERTANIAN DI DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG
BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 MARET 2022

membuat pernyataan



USWATUN KHASANAH
 NIM : 11020221113

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis dimulai dari Ayahanda terhebat bapak Ngadirun, Ibunda tersayang Siti Rodiatun, Kakanda dan Ayunda terkasih M. Nur Hidayat, M. Nurul Amin, Nur Aini, Rizma Novianti, serta kedua Adik tercinta Nurul Khafidzah dan Ni'matus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Solekha yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar sebagai tanda kasih kepada penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) penulis di kampus ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Nurlaili., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Desa Bina Maju dan Seluruh perangkat Desa Bina Maju, beserta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Kelompok Wanita Tani Bina Sejahtera yang telah bersedia di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dosen Penasehat Akademik, Ibunda Yuni Harlina, SHI, M.SY yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Semoga apa yang kalian ajarkan menjadi suatu amalan yang bermanfaat bagi diri penulis dan orang-orang disekitar penulis, Aamiin.
11. Teman-teman tercinta di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
12. Untuk Sahabatku tercinta Maizatul Istiqomah, Mia Isgianti, Okta Riski, Devi Sugianti, Siti Rahmawati dan Erna Syafitri saya ucapkan terimakasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena selalu memberikan penulis dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada Ipinku tersayang Munawarah, terimakasih telah memberikan semangat dan kemudahan dengan meminjamkan peralatan yang dibutuhkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

14. Teman-teman KKN Desa Lemang dusun harjosari terimakasih telah memberikan dukungan dan terimakasih atas segala bantuannya yang tidak pernah penulis lupakan.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) penulis.

Pekanbaru, 14 Febuari 2022

USWATUN KHASANAH

NIM. 11820221113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Ijarah.....	12
2. Dasar Hukum Ijarah.....	15
3. Rukun dan Syarat Ijarah.	18
4. Macam-macam Ijarah	27
5. Ujrah Dalam Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).	30
6. Gugurnya Upah Dalam Ijarah.....	32
7. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa Menyewa.	34
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah	35
9. Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah	36
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Populasi dan Sampel	50
E. Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Metode Penulisan	54
I. Sistematika Penulisan.....	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat	57
B. Analisis Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Bina Maju.....	77
1. Analisis Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Bina Maju	77
2. Analisis Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Bina Maju	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jarak Luas Antara Pusat Pemerintahan Desa Dengan Ibukota Kecamatan.....	42
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Bina Maju	43
Tabel 3.2	Pengelompokan Usia Penduduk Menurut Usia.....	43
Tabel 3.3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bina Maju.....	45
Tabel 3.4	Sarana Ibadah Desa Bina Maju	47
Tabel 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	wawancara dengan pihak kantor Desa.....	43
Gambar 4.1	lahan pertanian kelompok wanita tani Desa Bina Maju	57
Gambar 4.2	keadaan lahan pertanian desa bina maju pada kelompo wanita tani	58
Gambar 4.3	wawancara kepada Bapak Kurmin	63
Gambar 4.4	wawancara kepada Ibu Sulikah	65
Gambar 4.5	wawancara kepada Ibu Supiah	66
Gambar 4.6	wawancara kepada Ibu Muntamah	67
Gambar 4.7	wawancara kepada Ibu Rosfika	69
Gambar 4.8	wawancara kepada Ibu Siti Rodiatun	70
Gambar 4.9	wawancara kepada Bapak Badrun	72
Gambar 4.10	wawancara kepada Ibu Saniah.....	73
Gambar 4.11	wawancara kepada Ibu Nuraini	74
Gambar 4.12	wawancara kepada Bapak Ma'sum	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *kaffah* (sempurna) telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam segala sisi kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah (hubungan yang mengatur antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dan komunikasi kepada orang lain, begitu juga dalam menutupi kebutuhan serta saling tolong-menolong antar sesama. Karena itulah pemahaman aturan-aturan Islam dalam sisi kehidupan dinilai sangat penting. Salah satunya berkenaan dengan praktik sewa menyewa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga diatur dalam fiqh muamalah, dikenal dengan istilah *Ijarah* (pemburuan atau sewa menyewa) dan *al-bayal-manfa'ah* (menjual manfaat).¹ Sewa menyewa sawah atau tanah ini dalam hukum Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik tanah itu untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau kepentingan yang lainnya.

Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa praktik sewa menyewa lahan pertanian ini sudah menjadi tradisi bagi kehidupan masyarakat (urf) di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini karena praktik ini dianggap mampu membantu dalam mengembangkan dibidang ekonomi masyarakat, terutama bagi pihak penyewa yang mayoritas tidak memiliki lahan untuk bertani, begitu juga dengan pemilik sewa yang

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.



menyewakan lahannya dengan dilandasi beberapa faktor, salah satunya mereka tidak mampu mengelola lahan pertaniannya sendiri dengan luasnya lahan yang mereka miliki, atau karena kesibukan mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Mayoritas tanaman yang dipilih adalah tanaman padi, hal ini karena padi sebagai sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti diterapkan dengan sistem bayar musim panen. Dengan sistem dengan menggunakan hasil panen dari tanaman padi yang dihasilkan ataupun dalam bentuk uang sesuai harga padi dipasaran. Sistem bayar musim panen ini dilakukan untuk meberikan kelonggaran kepada penyewa sampai batas musim panen tiba, dan terlihat apakah pihak penyewa mengalami berhasil panen atau gagal panen saat menggarap lahan pertanian tersebut.

Kegiatan bermuamalah ini sebagai perwujudan sikap tolong menolong antar sesama. Sebagaimana Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan didalam segala urusan, baik dengan jual beli, kerja sama, maupun sewa menyewa sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5) : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan aktifitas berkerjasama telah dihalkan dalam Islam, selama tidak ada upaya tipu daya antara salah satu pihak dan pihak yang lain. Kehidupan bermuamalah dalam masyarakat memang sangat dianjurkan, namun perlu kita garis bawahi selama kegiatan yang dijadikan objek dalam bermuamalah tersebut tidak menyalahi aturan dan terhindar dari unsur tipu daya (gahrar, maisyir, judi dan sebagainya) dalam artian barang yang diakadkan merupakan hak milik dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwim*).³

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam memenuhi kehidupan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau yang lainnya.⁴ Sedangkan menurut terminologi *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat yang mubah, yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui, dengan upah yang diketahui pula.⁵ Adapun jika dilihat dalam fatwa DSN-MUI *ijarah* adalah akad sewa menyew antara *musta'jir* dan *mu'jir* yang dilakukan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2007), h. 84.

³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2016),h.38.

⁴ Nasrun Haroen, *op.cit*, h. 228.

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar. et.al., *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untu mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang ataupun jasa.⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* merupakan menukar sesuatu dengan adanya imbalan, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sewa menyewa atau menjual manfaat suatu barang dan menjual tenaga/jasa.⁷

Dasar hukum *ijarah* diantaranya terdapat dalam QS. Az-Zukhruf (43):

32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁸

Sedangkan untuk landasan hukum sunnahnya terkandung dalam hadits

Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari sebagai berikut:

عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي محمه أجره

⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah*, 2017.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 115.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2007), h. 491.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hadis dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA, dai berkata bahwa Nabi SAW. pernah mengupah seorang tukang bekam, kemudian membayar upahnya. (H.R. Bukhari).⁹

Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti diterapkan dengan sistem bayar musim panen dengan menggunakan akad perjanjian lisan antara pemilik lahan dan penyewa. Di mana kegiatan penggarapan lahan pertanian ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, dengan perjanjian bahwa pembayaran sewa dibayarkan pada saat selesai musim panen. Pembayaran sewa dapat dibayarkan dengan menggunakan padi yang dihasilkan dari panen tersebut ataupun dengan menggunakan uang dengan takaran harga sesuai dengan harga padi dipasaran.¹⁰ Sistem bayar musim panen ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran kepada penyewa sampai batas musim panen tiba, dan memastikan kondisi lahan pertanian saat digarap, apakah pihak penyewa mengalami berhasil panen atau gagal panen saat menggarap lahan pertanian tersebut.¹¹

Dari kegiatan sewa menyewa lahan pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat ini, Pembayaran sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didasarkan atas luas dan kondisi sawah saat digarap. Tetapi dalam praktiknya, banyak terjadi permasalahan dengan penyimpangan dari aturan yang ada. Di antara permasalahan yang terjadi

⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, h. 123.

¹⁰ Ngadirun, (Penyewa Lahan Pertanian), Wawancara: Desa Bina Maju, 04 April 2021.

¹¹ Kormen, (Pemilik Lahan Pertanian), Wawancara: Desa Bina Maju, 09 April 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian sistem bayar musim panen adalah pihak penyewa (*musta'jir*) yang tidak membayarkan sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat terjadinya akad. Padahal pemilik barang sewaan (*mu'jir*) telah menunaikan kewajibannya menyerahkan lahan pertaniannya kepada penyewa (*musta'jir*) untuk mengelola lahannya. Hal inilah yang menyebabkan ingkar janji atau wanprestasi, karena tentu saja hal ini merugikan bagi pemilik sewa (*mu'jir*). Serta belum adanya kejelasan dalam menentukan ukuran sewa sesuai dengan hasil panen yang diperoleh, terutama pada saat terjadinya gagal panen dengan lahan yang masih menghasilkan, yang berakibat kepada perselisihan.¹²

Sebagai contoh kasus, selama menjalankan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian ini, terdapat beberapa pihak penyewa yang mengingkari kesepakatan pada saat awal akad yang menyebutkan bahwa pembayaran panennya diserahkan pada saat selesai panen. Pembayaran sewa ini didasarkan dengan hitungan satu jalur tanah dalam hitungan jawa (setara dengan 1750 m²) ukuran tanah dengan menyerahkan 10 tim¹³ hasil panen yang diperoleh pada tanah lapang, atau 10 X 12 kilo gabah (padi) yang dihasilkan pada saat panen berlangsung dengan kondisi berhasil panen. Namun, jika pada kondisi gagal panen maka pembayarannya diserahkan kepada penyewa. Sejak diterapkannya pembayaran sewa lahan ini dari tahun 2018, tercatat beberapa penyewa yang ingkar dengan tidak menyerahkan hasil panennya kepada pihak yang

¹² *Ibid.*

¹³ Tim adalah alat pengukur yang digunakan sebagai takaran gabah dalam pembayaran sewa yang digunakan masyarakat dalam praktek pertanian tersebut.

menyewakan lahan pertanian. Sebagai contoh, ada yang belum menyerahkan sewa selama tiga tahun berjalan musim panen, dua tahun, dan satu tahun berjalannya musim panen. Serta tidak adanya takaran secara pasti mengenai ukuran pembayaran sewa dikala gagal panen dengan kondisi lahan masih menghasilkan gabah. Tentu saja ini merugikan bagi pihak yang menyewakan lahan pertanian tersebut karena tidak mendapatkan upah atas lahan pertanian yang telah ia sewakan.¹⁴

Padahal jika merujuk pada Pasal 307 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 1 dan 2 di bagian ketiga, berbunyi:

1. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
2. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Dari keterangan Pasal 307 KHES diatas, dapat dipahami bahwa, dalam prespektif fikih muamalah pembayaran sewa terhadap *ma'jur* yang telah digunakan merujuk kepada ketentuan diatas dan berdasarkan kepada sighth akad diawal perjanjian, dapat juga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak penyewa dan pemilik barang sewaan. Maka seharusnya, jika diimplementasikan kepada masyarakat di Desa Bina Maju dalam kegiatan sewa menyewa lahan pertaniannya, seharusnya mereka menyerahkan sewa dari *ma'jur* yang telah mereka gunakan pada saat musim panen tiba sesuai dengan

¹⁴ Supiah, (Pemilik Lahan Pertanian), Wawancara: Desa Bina Maju , 09 Juni 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan bersama diawal perjanjian. Sedangkan perjanjian wanprestasi juga dibahas dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji.

Dalam fikih muamalah juga telah diatur secara jelas mengenai masalah upah sebagaimana pendapat *Safiyah* yang mengatakan bahwa jika *mu'jir* menyerahkan zat atas benda yang disewakan kepada *musta'jir*, maka ia berhak menerima bayaran karena penerima sewa (*musta'jir*) telah menerima kegunaan atau manfaat dari benda tersebut.¹⁵ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sebelum melaksanakan kegiatan sewa menyewa, seharusnya para pihak yang terlibat didalamnya memahami dengan benar ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sewa menyewa agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan yang dapat menyebabkan kegiatan sewa menyewa tersebut tidak sah dan batal. Sebab dalam sewa menyewa harus terpenuhinya rukun dan syarat sewa menyewa yang dilaksanakan. Jika tidak terpenuhi salah satunya saja maka sewa menyewa tersebut bisa batal atau rusak dan tidak sah menurut prespektif fikih muamalah.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas peneliti merasa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena kegiatan sewa menyewa lahan pertanian ini di Desa Bina Maju merupakan hal yang pasti terjadi karena mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Kegiatan ini seharusnya menjadi kegiatan yang saling menguntungkan diantara kedua belah

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 121.

¹⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, karena mayoritas penyewa lahan orang yang tidak memiliki lahan untuk bertani dan mayoritas pemilik lahan ialah orang yang memiliki kelebihan lahan dan ketidakcukupan waktu untuk mengelola lahannya.¹⁷ Masalah dalam penelitian ini menjadi permasalahan yang sangat penting untuk digali dan ditelaah guna menjawab permasalahan penelitian yang terjadi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan masalah hanya pada manfaat dan analisis perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya pada kelompok wanita tani bina sejahtera Desa Bina Maju.

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

¹⁷ Supiah, (Pemilik Lahan Pertanian), Wawancara: Desa Binamaju, 09 Juni 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana Analisis Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) Untuk mengetahui analisis perspektif fikih muamalah dan fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian tersebut.

b. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Keperluan akademis
 - a. penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai keperluan praktis penelitian.



- b. penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami konsep penerapan akad *ijarah* dalam kehidupan bermuamalah.
- 2) Mengali hukum dan menambah wawasan serta pemahaman penulis mengenai pelaksanaan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang tersebut.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*)

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata أَجَرَ yang semakna dengan أَكْرَى yang bermakna menyewakan, seperti dalam kalimat: أَجَرَ الشَّيْءَ (menyewakan sesuatu).¹⁸ Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajru* (الاجر) yang berarti imbalan, upah terhadap suatu pekerjaan (الخزاء على) dan pahala (الثواب).¹⁹ *Al-ijarah* menurut pengertian syara' ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, ada juga yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Lafal *Al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan,²⁰ atau dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang (Zuhaili, 1989, IV hal. 729).²¹

Menurut etimologi, *ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).

Demikian juga menurut terminologi syara'. Kata *ijarah* sendiri dalam

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.315

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2014), h. 114.

²⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.



perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai sebagai bentuk akad berupa (kepemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu 'alal manafi' bil iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlil al manfaah bil iwadh*), dan secara bahasa diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.²²

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dalam bukunya *Ensiklopedi Fikih Muamallah*, *ijarah* secara etimologis berasal dari kata *aajara-ya' juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologisnya *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.²³

Dalam dimensi kehidupan, *ijarah* dipahami sebagai proses perjanjian para pihak, di mana salah satu pihak sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan pihak lainnya berkedudukan sebagai pengguna atau pemanfaat barang atau jasa (*musta'jir*). Oleh karena itu, arti kata *ijarah* secara terminologis adalah imbalan atas perbuatan.

²² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 80.

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. et.al., *op.cit*, h. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ulama Hanafiyah mengatakan *Al-ijarah* sebagai *عقد على المنافع بعوض*

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.²⁴ Atau *al-ijarah* adalah akad dengan manfaat dengan adanya kompensasi tertentu (bayar). Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, tanah untuk diambil manfaatnya, kendaraan untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan para pekerja bangunan, pabrik dan sebagainya. Para ulama Syafi’i mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.²⁵

Sedangkan definisi *Ijarah* menurut Syeikh Hassan Ayyub dalam kitabnya “*Fiqh Muamamahah Maliyaah Fi Al Islam*” mendefinisikan *Ijarah* dengan: menukarkan uang dengan keuntungan, dan dia termasuk kategori jual beli. Sebab, *ijarah* pemberian hak milik dari masing-masing pihak (yang menyewakan dan penyewa) kepada pihak yang lain. Dengan demikian *ijarah* adalah penjualan manfaat, dan jual beli itu yaitu menjual sesuatu barang yang Nampak atau yang jelas, dan juga tukar menukar barang dengan suatu manfaat (keuntungan), adapun jual beli itu tukar menukar barang antar harta dengan harta dan manfaat itu posisinya jelas yang nampak, karena manfaat itu susah dimiliki baik dalam keadaan hidup atau setelah mati, mencakup

²⁴ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.121.

²⁵ *Ibid*, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga atau pembayarannya bisa berupa tunai atau ces ataupun hutang, dia dikhususkan nama dengan sewa menyewa atau *ijarah*, sebagaimana juga beberapa bentuk jual beli itu dikhususkan penamaanya seperti jual beli sorof ataupun jual beli salam dan akan datang dalil-dalil yang membolehkannya.²⁶

Dari beberapa definisi *ijarah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah suatu akad yang digunakan dalam pemilikan manfaat atau jasa dari orang yang menyewakan (*mu' jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) yang dilakukan secara jelas dan secara disengaja, dengan cara penggantian atau upah (*ujrah*). Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa menyewa, yakni akad atas suatu manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang tersebut). Dari segi imbalanya, *ijarah* hamper mirip dengan jual beli, namun keduanya tersebut berbeda, karena dalam jual beli objeknya adalah suatu benda sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat atas suatu benda tersebut.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama fikih sepakat dengan disyariatkan *ijarah* dalam Islam. Landasan hukum diperbolehkanya kegiatan sewa menyewa (*ijarah*) terdapat didalam Dalil Al- Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

²⁶ Syeeikh Hassan Ayyub, *Fiqh Muamamah Maliyah Fi Al Islam*, (Kairo: Dar Al Salam, 2004), h. 243



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Dalil Al Qur'an

1. Qs. Ath- Thalaq (65) : 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁷

2. Qs. Al- Qashash (28) : 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيَّ
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁸

b. Hadis

Dasar dari hadis adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*, beliau bersabda:

²⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 559.

²⁸ *Ibid*, h. 338.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال الله : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ إِعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
(رواه البخاري)

“Allah berfirman: Ada tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat: Seseorang yang memberi janji kepada-Ku kemudian mengkhianati, seseorang yang menjual orang merdeka, lalu memakan harganya, dan seseorang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya. (Riwayat Imam Bukhari)”²⁹.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu perkerjakan sebelum kering keringat mereka.(Riwayat Ibnu Majah)”³⁰.

c. Ijma'

Dengan tujuan disyari'atkannya *ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidupnya. Adapun dasar hukum *ijarah* dari ijma' ialah umat Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan para Imam yang empat telah sepakat disyari'atkannya *ijarah*. Dan Ibnu Qudamah

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. et.al., *op. cit*, h. 315.

³⁰ Ibnu Qudamah, Tahqiq M.Syarafuddin Khatab. et.al., *Al- Mughni*, Pembahasan Tentang: Pinjaman, Ghasab, Syuf'ah, Musaqah, Muzara'ah, Sewa Menyewa, Menghidupkan Tanah Mati, Wakaf dan Hibah, (Jakarta: Pustaa Azam, 2010), h. 394.



Rahimahullah juga menyatakan bahwa ulama' dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijarah*.³¹

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Rukun Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Para fuqoha sepakat bahwa rukun sewa menyewa terjadi sah apabila adanya *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. Ulama' Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yakni *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).³² Ulama hanafiyah menyatakan bahwa orang-orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *ijarah*, bukan rukunnya.³³

Ulama' Maliki mengatakan rukun sewa menyewa ada tiga, dan pelaksanaan rukun sewa menyewa yaitu: pelaku akad yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diadakan yaitu biaya sewa dan manfaat, *sighat* yaitu lafadz yang menunjukkan atas manfaat dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukkan adanya pemilikan.

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat rukun *ijarah* terdiri dari empat hal, yakni:

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. et.al., *loc. cit.*

³² M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 231.

³³ Husain Insawan, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 2, No. 1*, (Kediri: Juni, 2017), h. 141, <https://scholar.google.co.id/citations?> diakses tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 08:00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Aqid ialah orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa. Orang yang melakukan akad dalam *ijarah*, terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang memberikan barang sewaan, dan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu.³⁴ Syarat bagi *mu'jir* dan *musta'jir* ialah harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan objek akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, dan berakal. Maksud kata berakal ialah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa syarat berlangsungnya akad *ijarah* dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum, dalam artian orang tersebut telah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan dalam hal pikiran (*balighnya* seseorang yang *mumayyiz*) menjadi unsur utama yang harus dipenuhi dalam sebuah akad.

2) Shighat Akad

Pernyataan kehendak atau disebut dengan *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari mulut salah seorang yang

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.³⁵

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.³⁶ Sedangkan *qabul* ialah “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*”.

Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan melalui: 1). Ucapan, 2). Utusan dan tulisan, 3). Isyarat, 4). Secara diam-diam, 5). Dengan diam semata. Adapun mengenai persyaratan hampir sama dengan *ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan dalam jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan dalam akad *ijarah* harus menyebutkan jangka waktu akad yang ditentukan.

3) Upah (*Ujrah* atau *mauqud 'alaihi*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Dalam artian, upah tersebut (*ujrah*) sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2005), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini karena suatu akad *ijarah* dinyatakan tidak sah apabila dilaksanakan dengan upah yang belum diketahui.

- b. Upah atau *ujrah* tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tersebut tidak sah. Misalnya menyewa sebuah rumah sebagai tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal atau rumah si penyewa tersebut, atau menyewa kendaraan dibayar dengan kendaraan. Hal ini merupakan pendapat ulama' Hanafiyah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.³⁷
- c. Pegawai khususnya seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika sudah mengambil gaji dua kali dengan hanya melakukan satu pekerjaan saja.³⁸
- d. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, jika lengkap manfaat yang diberikan dalam sewa maka uang sewannya haruslah lengkap. Karena manfaat dan pembayaran uang sewa menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa menyewa.³⁹
- e. Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenagannya. Oleh karena itu

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, *op.cit*, h. 326

³⁹ M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis perkerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁴⁰

Ujrah didalam akad *ijarah* harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriteriannya secara lengkap semisal “seratus ribu rupiah”.⁴¹

4) Manfaat atau objek (*Ma'qud Alaih*)

Ma'qud Alaih merupakan barang yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa. Syarat syahnya barang untuk diijadikan objek akad adalah sebagai berikut: objek akad dapat diserahkan, objek *ijarah* dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya, jelasnya objek yang diperjanjikan, dan manfaat dari objek akad yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam Islam.

b. Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Untuk sahnya sewa menyewa, dapat dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, apakah kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.⁴² Sebagai sebuah transaksi umum, *Al-Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid*, h.232.

⁴¹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU press, 2018), h, 197.

⁴² Chairuman Pasaribu, Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*) haruslah berakal

Kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa haruslah berakal. Secara umum, pihak yang melakukan akad *ijarah* mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama berpendapat kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal yang bersifat fisik dan kejiwaan pelaku akad, sehingga segala bentuk tindakannya dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sah. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, mensyaratkan baligh dan berakal. Oleh sebab itu, tidak sah *ijarahnya* orang yang belum atau tidak berakal (anak kecil dan orang gila) menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh). Akan tetapi ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁴³

Maka secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang yang memiliki kecakapan untuk bertindak secara sempurna, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pentingnya kecakapan bertindak sebagai syarat untuk melakukan suatu akad, maka golongan

⁴³ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamallah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K Media, 2020), h, 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad mestilah orang yang sudah dewasa, tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2. Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak untuk melakukan akad *ijarah*

Di mana diantara kedua belah pihak yang berakad haruslah berbuat atas kemuanya sendiri dan melakukan dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Akad *ijarah* dalam sewa menyewa ini harus dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya tidak atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu berasal dari salah satu pihak yang berakad maupun dari pihak lain. Jika akad sewa menyewa tersebut didasari oleh rasa keterpaksaan maka akad tersebut tidak sah.⁴⁴

3. Manfaat, kontrak terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset dan diketahui secara jelas dan sesuai syara'

Syarat utama yang menjadi objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak dan sesuai dengan syara'. Manfaat dalam sewa menyewa harus diketahui, sehingga bisa menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.⁴⁵ Manfaat dalam kegiatan sewa menyewa menjadi objek *ijarah* yang harus diketahui secara jelas, dengan tujuan agar tidak

⁴⁴ M. Hasan Ali, .*op.cit*, h. 232.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaat dalam akad tidak diketahui secara jelas maka akad tersebut tidak sah.⁴⁶

4. Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu)

Barang merupakan harta kekayaan yang berupa benda material baik yang bergerak atau pun tidak bergerak. Benda yang dimaksudkan disini ialah benda yang letaknya berada dalam hukum kebendaan. Dalam Pasal 499 KUHPerdara menyatakan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dijadikan objek dari hak milik, dan dalam sewa menyewa menjadikan barang sebagai objek sewa menyewa bukan sebagai hak milik.

Harga dalam perjanjian sewa menyewa merupakan biaya sewa, sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa tidak mensyaratkan pembayaran sewanya dengan berupa uang, namun dapat juga dengan menggunakan barang atau jasa. Sedangkan hak untuk menikmati atas manfaat objek sewa yang diserahkan kepada penyewa terbatas kepada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Jika sewa menyewa berakhir, maka barang yang disewakan dikembalikan kepada pemilik sewa.

5. Adanya barang yang diserahkan sebagai objek sewa menyewa

Adanya barang yang diserahkan yang dimaksud adalah sebagai objek dalam akad. Sedangkan kenikmatan yang dimaksud ialah hak kenikmatan penyewa untuk menggunakan dan menikmati hasil atau

⁴⁶ M. Hasan Ali, *.op.cit*, h. 232.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat dari barang yang disewakan tersebut, dengan pembayaran harga sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan. Di mana penikmatan ini terjadi dengan tanpa adanya peralihan hak milik barang yang disewakan sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jual beli. Sewa menyewa hanya memberikan hak penikmatan kepada pihak penyewa, dengan status hak milik objek sewa masih berada ditangan pihak pemilik sewa atau pihak yang menyewakan.

6. Adanya pembayaran uang sewa secara jelas dan berniali harta

Pembayaran uang sewa harus bernilai dan jelas, dengan jumlah besaran hendaknya disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad atau bisa juga dengan dikembalikan kepada kebiasaan adat isiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Upah sewa menyewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu, dan bernilai harta. Sebagaimana para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah*, karena kedua benda ini tidak bernilai dalam Islam.⁴⁷

Dalam melakukan praktik sewa menyewa (*ijarah*) haruslah sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam, salah satunya adalah dengan memenuhi rukun dan syarat *ijarah* diatas yang telah ditentukan. Apabila dalam melaksanakan kegiatan sewa menyewa tersebut rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka praktik sewa menyewa tersebut dapat dikatakan *fasid* atau rusak dan bahkan tidak sah.

⁴⁷ Nasroen Haroen, *op.cit*, h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Al ijarah 'ala al-manfi'* (*ijarah* yang bersifat manfaat)

Di mana dalam *ijarah* yang bersifat manfaat, seorang *mu'jir* sebagai pemilik sewa memiliki benda-benda tertentu dan *musta'jir* sebagai pihak penyewa membutuhkan manfaat atas benda tersebut sehingga terjadilah kesepakatan diantara keduanya, Di mana pihak *mu'ajir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* atas manfaat dari benda yang diterima oleh *musta'jir* tersebut dan pihak *musta'jir* memperoleh manfaat atas benda tersebut. Apabila manfaat yang dibolehkan setara untuk digunakan, maka ulama fikih sepakat sewa menyewa tersebut boleh untuk dilaksanakan sebagai akad sewa menyewa. Contoh sewa menyewa dalam bentuk manfaat yakni sewa menyewa rumah, toko, mobil, pakaian dan perhiasan.

2. *Al ijarah 'ala al-'amal* (*ijarah* yang bersifat pekerjaan)

Ijarah jenis ini ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama' fikih hukumnya boleh dilaksanakan apabila jenis pekerjaan yang diadakan jelas, seperti tukang jahit, mengaji pembantu, kuli bangunan, buruh pabrik dan buruh tani.⁴⁸ Di mana pada posisi ini, *mu'jir* bertindak sebagai orang yang memiliki keahlian, tenaga, dan jasa yang dibutuhkan oleh

⁴⁸ *Ibid*, h. 236.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musta'jir. Sedangkan pihak *musta'jir* ialah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga dan jasa yang dimiliki oleh *mu'jir* untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan imbalan tertentu.

Seiring dengan perkembangan dibidang muamalah, jenis akad sewa menyewa yang digunakan oleh masyarakat dalam bermuamalah juga kian berkembang mengikuti kebutuhan manusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sewa Menyewa Tanah

Sewa menyewa tanah dalam hukum peradilan Islam dapat dibenarkan keberadaanya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau kepentingan yang lainnya. Diantara hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian sewa menyewa tanah antara lain ialah untuk apakah tanah tersebut digunakan, jika ia digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apa tanaman yang harus ditanam pada tanah tersebut, sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa menyewa dan juga berpengaruh terhadap besaran jumlah uang sewa yang harus dibayarkan.⁴⁹

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa keanekaragaman tanaman dapat dilakukan, dengan catatan orang yang menyewakan (pemilik lahan) mengizinkan tanahnya untuk ditanami jenis tanaman yang dikehendaki oleh penyewa, namun umumnya bukan tanaman yang

⁴⁹ Chairuman Pasaribu, Suwardi K Lubis, *op. cit*, h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berumur tua. Apabila dalam sewa menyewa tanah tersebut tidak dijelaskan tujuan penyewaan tanah, maka sewa menyewa yang dilakukan dinyatakan batal (*fasid*), sebab kegunaanya tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dan penyewa hingga menimbulkan persengketaan.

b. Sewa Menyewa Hewan

Hewan memiliki banyak kegunaan bagi manusia, seperti dapat digunakan sebagai angkutan umum, tunggangan, dan manfaat lainnya. Dalam al-Qur'an dan Hadis sendiri tidak terdapat larangan yang menjelaskan untuk melakukan kegiatan sewa menyewa bagi salah satu keperluan tersebut. Maka hukum melakukan sewa menyewa hewan adalah boleh selagi tidak bertentangan dengan syara'.

Diantara para fuqoha yang mensyaratkan dalam persetujuan tersebut adalah adanya kejelasan mengenai jangka waktu, lingkungan atau tempat penggunaan hewan sewaan, bentuk dan batasan penggunaannya. Syarat-syarat yang diajukan fuqoha ialah kemaslahatan dan kehati-hatian untuk menolak kesamaran, penyimpangan dan pertentangan yang mungkin terjadi didalamnya.

c. Sewa Menyewa Pohon (Tanaman)

Didalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat larangan untuk melakukan kegiatan sewa menyewa pohon atau tanaman untuk kemudian diambil hasilnya, semusim atau bahkan beberapa musim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sewa Menyewa Rumah

Menyewakan manfaat rumah dengan tujuan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi penyewa, ataupun menyewakan kembali barang sewaan yakni penyewa menyewakan kembali manfaat rumah yang ia sewa kepada pihak ketiga juga diperbolehkan dalam Islam, dengan catatan pihak penyewa tidak merusak bangunan yang menjadi objek sewa tersebut ataupun orang yang menempati mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut agar tetap dapat dihuni layaknya kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

5. *Ujrah* dalam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Upah (*ujrah*) dalam sewa menyewa, merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Oleh karenanya harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Di mana jika penyewa telah memperoleh manfaat dari barang sewaan, maka ia wajib membayarkan upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁵⁰

Tentang pembayaran harga atau upah sewa menyewa dapat diadakan syarat-syarat dalam perjanjian, apakah harus dibayar terlebih

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. et.al., *op. cit*, h. 318.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu atau dibayar kemudian, tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, penyewa tidak diwajibkan membayar harga sewa saat perjanjian diadakan, kecuali jika disyaratkan demikian dalam akad. Bila syarat pembayaran harga sewa adalah sebaliknya, yakni dibayar kemudian, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang sewa setelah perjanjian disetujui, atau bila perjanjiannya merupakan perjanjian kerja, maka pekerjaan harus ditunaikan terlebih dahulu barulah upahnya dibayarkan kemudian.⁵¹

Pembayaran upah *ijarah* disesuaikan dengan jenisnya. Jika *ijarah* tersebut berupa suatu pekerjaan, kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada diisyaratkan mengenai pembayaran upahnya dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* telah menyewakan zat benda yang disewaakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁵²

⁵¹ Syafii Jafri, *Fikih Muamalah*, op. cit, h.134.

⁵² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, op. cit, h. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Gugurnya Upah (*Ujrah*) Dalam *Ijarah*

Dalam menentukan upah bagi *ajir* apabila barang yang ada ditangannya hilang ataupun rusak, para ulama' berbeda pendapat. Di mana menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* berkerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya maka ia tetap memperoleh upah atas perkerjaannya tersebut, karena barang tersebut tetap berada ditangan penyewa (pemilik). Namun sebaliknya, jika barang tersebut berada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak dan hilang, maka dirinya (*ajir*) tidak berhak mendapatkan upah (*ujrah*) atas perkerjaannya. Begitu juga menurut ulama' Hanafiyah, hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:⁵³

- a. Apabila barang berada ditangan *ajir* (penyewa), maka terdapat dua kemungkinan didalamnya:
 - 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang tersebut, seperti jahitan, maka upah (*ujrah*) wajib diberikan saat diserahkan hasil pekerjaannya yang dipesan. Namun, jika barangnya rusak sebelum diserahkan maka *ujrah* atas barang tersebut menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan tidak diserahkan, maka upah sebagai imbalan juga tidak diberikan.
 - 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang tersebut, seperti mengangkut barang, maka upah harus tetap diberikan saat pekerjaan selesai dilaksanakan, walaupun barang

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, *op.cit*, h. 336



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini karena *ujrah* yang mengimbangi pekerjaan, sehingga jika pekerjaan telah selesai dilakukan otomatis upahnya harus diserahkan (bayar).

- b. Apabila barang berada ditangan *musta'jir* (pemilik sewa), Di mana *ajir* bekerja ditempat pemilik sewa, maka *ajir* berhak atas upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya hanya selesai sebagian saja maka ia (*ajir*) berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah dilakukanya.

7. Hak dan Kewajiban dalam *Ijarah*

Apabila rukun dan syarat sewa menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa tersebut dianggap sah dilakukan sesuai syara'. Sebaliknya jika rukun dan syarat diatas tidak terpenuhi sewa menyewa tersebut dianggap batal. Jika sewa menyewa telah dianggap sah, timbulah hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.

Diantara hak dan kewajiban tersebut ialah:

- a. *Musta'jir* sebagai pihak yang menyewakan barang sewaan wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari barang yang ia sewakan. Kebebasan yang diberikan pihak yang menyewakan bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi pihak menyewa dalam memanfaatkan barang yang telah ia sewa. Apabila pihak yang menyewakan menghalangi penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka penyewa tidak berhak untuk membayarkan upah secara utuh, hal ini karena ia tidak memenuhi apa yang harus dipenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam sewa menyewa. Namun, apabila pihak yang menyewakan memberikan kebebasan kepada penyewa, maka penyewa harus menyerahkan bayaran secara utuh atas apa yang telah ia nikmati dari barang sewaan.

- b. *Mu'jir* sebagai pihak penyewa ketika telah selesai kontrak sewa menyewa, wajib mengembalikan barang sewaan kepada pemilik jika akad *ijarahnya* tidak berakhir dengan kepemilikan.
- c. Akad *ijarah* merupakan akad yang wajib dipatuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* saat terikat kontrak. Dan masing-masing pihak yang terlibat didalam akad tidak dibenarkan membatalkan akad yang disepakati secara sepihak, kecuali dengan persetujuan pihak lain dan telah terjadi kerusakan pada objek akad (cacat), meninggalnya salah satu pihak yang berakad serta berakhirnya batas waktu perjanjian yang telah disepakati bersama.

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Para ulama' fikih masih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah* apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bila mana terdapat uzur terhadap salah satu pihak yang berakad, seperti meninggalnya salah satu pihak dan kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Jumhur Ulama' mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang yang diakadkan tidak boleh dimanfaatkan.



Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.⁵⁴ Akan tetapi, Jumhur Ulama' mengatakan bahwa manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan *ijarah*.⁵⁵

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badai'iu ash-Shana'iu menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila:⁵⁶

- 1) Objek akad *ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau hilangnya kendaraan yang menjadi objek sewa. Sehingga akad *ijarah* tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- 2) Habisnya tengang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah*. apabila yang disewa dalam bentuk rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan jika yang disewa dalam bentuk jasa seseorang maka ia berhak menerima upah atas jasanya.
- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- 4) Terjadinya uzur di salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh Negara karena terkaitnya utang, maka akad *ijarah* menjadi batal.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly. et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 283.

⁵⁵ Akhmad Farroh Hasan, *op.cit*, h.57.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly. et.al., *Fiqh Muamalat*, h. 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Fatwa DSN-MUI No 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

a) Ketentuan Umum

1. Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfaah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa dalam akad *ijarah*, baik *musta'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah*, baik *ajir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak.
5. *Manfaah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan.⁵⁷

b) Ketentuan Terkait *Mujir*, *Musta'jir* dan *Ajir*

1. Akad *ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhsiyah thabi'iyah /natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhsiyah I'tibariah /syakhsiyah hukmiyah /rechtperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁷ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah, 2017*, (Jakarta: DSN –MUI, 2017),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Mu'jir, Musta'jir dan Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan bersifat *ashiyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayarkan upah.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.⁵⁸

c) Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁹

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Pertama skripsi yang ditulis oleh Nina Anggraini mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung dengan judul: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan dan Onyotan (Studi Kasus Desa Nugalrejo Kecamatan Punggur)*”. Skripsi ini berkesimpulan

⁵⁸ *Ibid*, h. 6.

⁵⁹ *Ibid*, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tinjauan hukum Islam dalam praktek sewa menyewa tanah sawah sistem onyotan dan sistem tahunan. Sistem onyotan sendiri merupakan sistem penyewaan selama satu kali tanam (tancep), sedangkan sistem tahunan merupakan sistem penyewaan dilakukan selama tiga kali masa tanam (tancep).⁶⁰

Praktik ini diawali dengan pembayaran uang sewa dari pihak penyewa kepada pemilik lahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yakni pembayaran dilakukan dimuka atau dikenal dengan uang panjer dalam waktu onyotan atau tahunan. Pengarap lahan merupakan pemilik lahan tersebut dan pihak yang berkewajiban menyediakan bibit dan pupuk adalah pemilik lahan itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kegiatan sewa menyewa ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, meskipun dalam praktek sewa menyewa penggarap lahan bukanlah pihak penyewa dan masa sewa dalam praktek sewa menyewa dalam sistem tahunan yang tidak jelas waktunya namun ini tidak menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Kegiatan sewa menyewa ini masih berjalan selama keduanya merasa rela dan merasa tidak dirugikan oleh salah satu pihak.⁶¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Husnul Zamzami mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Walisongo Semarang dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik*”

⁶⁰ Nina Anggraini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan dan Onyotan (Studi Kasus Desa Nugalrejo Kecamatan Punggur)*, Skripsi: IAIN Metro Lampung, 2018, h. 65.

⁶¹ *Ibid*, h. 70.



(Studi Kasus Desa Dukuh Benda Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal).

Skripsi ini menjelaskan mengenai permasalahan atas akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sewa menyewa tersebut mengandung unsur gharar (ketidak jelasan), yakni objek dan waktu pengembalian barang sewaan yang tidak ditentukan secara jelas karena hanya berdasarkan pada usia plastik yang digunakan. Berdasarkan permasalahan diatas, akad sewa menyewa ini bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam hukum Islam karena jangka waktu berakhirnya akad tidak dapat dipastikan secara jelas (gharar) dan lebih banyak mengandung mudharatnya karena akan banyak menimbulkan perselisihan didalamnya. Kemudharatan tersebut berasal dari penentuan jangka waktu sewa menyewa yang hanya ditentukan berdasarkan dengan usia plastik yang digunakan dalam penggarapan lahan, tanpa adanya penentuan secara pasti.⁶²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Iman Suryaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa lahan Pertanian Dengan Sistem “Emplong”*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa berdasarkan akad sewa menyewa lahan pertanian ini dikelola agar bisa dima⁶³nfaatkan dan diambil hasilnya. Praktik sewa menyewa menggunakan sistem emplong yakni sistem sewa menyewa berdasarkan musim selama satu tahun yakni musim penghujan dan musim sesudah penghujan (gadu). Mengingat situasi yang memungkinkan bagi pihak penyewa untuk

⁶² Husnul Zamzami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus Desa Dukuh Benda Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)*, Skripsi: Universitas Walisongo Semarang, 2018 , h.95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggarap lahan diluar perjanjian (pramusim), sehingga pemilik lahan terlambat untuk mengelola lahan pertanian miliknya disaat musim penghujan tiba dikarenakan pengembalian lahan dari pihak penyewa yang terlambat. Dari permasalahan tersebut, sewa menyewa lahan pertanian ini tidak sah atau belum sesuai dengan hukum Islam, khususnya dari pihak pengelola lahan karena pelaksanaan penggarapan lahan yang dilakukan penyewa tidak sesuai dengan akad. Di mana penyewa memanfaatkan lahan dikala musim kemarau (pramusim) yang merugikan pihak pemilik lahan.⁶⁴

Berdasarkan ketiga tinjauan penelitian terdahulu yang penulis kaji, penulis belum menemukan permasalahan-permasalahan yang sama dengan permasalahan yang akan penulis bahas didalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa lahan pertanian yang tidak menyerahkan upah sewa lahan kepada pemilik lahan atas manfaat lahan yang telah diterima dan juga belum adanya penetapan takaran pembayaran sewa dari pihak pemilik lahan pertanian secara jelas ketika penyewa mengalami gagal panen, namun dengan kondisi lahan yang masih menghasilkan. Di mana para pemilik lahan hanya mengatakan pada saat gagal panen terjadi pemilik lahan menyerahkan pembayaran sewa atas manfaat lahan kepada penyewa lahan pertanian tersebut. Hal ini lah yang dikhawatirkan menimbulkan *bai'ul gharar* dan mengandung unsur spekulasi didalamnya karena tanpa ada penentuan ukuran sewa secara pasti.

⁶⁴ Iman Suryaman, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa lahan Pertanian Dengan Sistem "Emplong"*, Skripsi: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, karena di daerah inilah banyak masyarakat yang menerapkan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian.

1. Letak Geografis dan Topografi Desa Bina Maju

Secara rinci, letak wilayah Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mekar Baru
- b. Sebelah Selatan : Desa Sungai Cina
- c. Sebelah Barat : Selat Malaka
- d. Sebelah Timur : Desa Telaga Baru

Dari rincian diatas, apabila ditarik garis lurus dari pusat pemerintahan Desa Bina Maju, dengan pusat pemerintahannya terletak di daerah Dusun I Parit Rodi, maka jarak antara Desa Bina Maju ke Pusat pemerintahan tingkat Kecamatan ialah dengan jarak lurus sepanjang Dua Belas (12) KM menuju Desa Bantar sebagai Pusat Kecamatan Rangsang barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan, untuk wilayah Desa Bina Maju Dusun yang terluas adalah Dusun yang memiliki luas wilayah mencapai 17,95%.⁶⁵

⁶⁵ Data umum Desa Bina Maju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1

**Jarak luas antara Pusat Pemerintahan Desa Dengan Ibukota
Kecamatan**

Dusun	Luas Wilayah
Dusun I Parit Rodi	3, 10
Dusun II Parit Tengah	2, 23
Dusun III Parit Kasih	5, 20
Dusun IV Parit lapis	4, 10
Jumlah	14, 72

2. Iklim Wilayah Desa Bina Maju

Iklim di wilayah Desa Bina Maju, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Negara Indonesia yang cenderung beriklim Tropis. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa wilayah tropis memiliki dua jenis musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Begitu juga yang terjadi di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Dengan terdapatnya musim penghujan di Desa Bina Maju, tentu saja berpengaruh langsung terhadap pola tanam untuk pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat.

3. Keadaan Penduduk Desa Bina Maju

a. Jumlah Penduduk

Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari jumlah penduduk berkisar sekitar *Seribu Tiga Ratus tujuh jiwa* (1.307) jiwa penduduk, dengan rincian gender *Enam Ratus Sembilan Puluh Dua* (692) jiwa laki-laki dan *Enam Ratus Lima Belas* (615) jiwa perempuan. Data ini diperoleh berdasarkan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi yang diambil pada Kantor Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat. Jika digambarkan kedalam bentuk tabel maka jumlah penduduk laki-laki mayoritas dengan lebih besar dari penduduk perempuan, sebagai berikut:⁶⁶

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Bina Maju

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi
1	Laki Laki	692	53%
2	Perempuan	615	47%
	Jumlah	1.307	17 %



Gambar 3.1 wawancara dengan pihak Kantor Desa Bina Maju

Jika dikelompokkan berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat didominasi oleh kelompok usia sekolah, anak-anak dan balita, seperti tampilan berikut:

Tabel 3.2
Pengelompokan Usia Penduduk Desa Bina Maju

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk
0-4	85
5-9	78

⁶⁶ Profil data umum Desa Bina Maju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10-14	127
15-19	130
20-24	127
25-29	95
30-34	119
35-39	109
40-44	96
45-49	101
50-54	84
55-59	46
60-65	47
>65	62
Jumlah Total	1.307

Jika dikelompokkan berdasarkan dusun yang ada di Desa Bina Maju, maka jumlah penduduk terbagi kepada Dusun I Parit Rodi terdiri dari 114 kepala keluarga, Dusun II Parit Tengah terdiri dari 100 kepala keluarga, Dusun III Parit Kasih terdiri dari 58 kepala keluarga, dan Dusun IV Parit Lapis dengan jumlah 128 kepala penduduk. Maka, total keseluruhan jumlah penduduk Desa Bina Maju berjumlah 1307 jiwa penduduk dengan jumlah kehidupan rumah tangga (kartu keluarga) mencapai 400 kepala keluarga.⁶⁷

b. Pendidikan

Jumlah pendidikan formal yang terdapat di Desa Bina Maju berjumlah Satu buah Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri) terletak di dusun parit rodi, Tiga buah Yayasan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan untuk pendidikan nonformal Desa Bina Maju memiliki Empat buah

⁶⁷ Profil data umum Desa Bina Maju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MDTA yang ada, salah satunya Pondok Pesantren sekaligus MDTA An-Nur Adduha yang berdiri ditahun 2015.

c. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Bina Maju

Sebagai masyarakat yang didasari dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, sudah tentu masyarakat Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat memiliki mata pencaharian yang berbeda pula. Berikut ini tabel data mata pencaharian masyarakat Desa Bina Maju :⁶⁸

Tabel 3.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bina Maju Tahun 2021

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH ORANG
1	Petani/Kebun	594 Orang
2	Buruh	34 Orang
3	Pedagang	19 Orang
4	Nelayan	-
5	Tukang	16 Orang
6	Bidan	2 Orang
7	TNI/Polri	1 Orang
8	Pegawai Negeri Sipil	12 Orang

Jika merujuk kepada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Bina Maju bermata pencaharian sebagai petani/pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perekonomian masyarakat ditopang oleh pertanian dan perkebunan. Sedangkan untuk luas areal pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat didomisili oleh padi dengan luas lahan yang mencapai 285 hektar, dengan hasil produksi pertahun sekitar 1.028,4 ton. Sementara itu, dalam

⁶⁸ Profil data umum Desa Bina Maju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor perkebunan komoditas unggul di Desa Bina Maju yakni dengan perkebunan kelapa yang mencapai 79 hektar dengan produksi mencapai 284 ton, perkebunan karet 8 hektar dengan produksi 13 ton, perkebunan sagu 10 hektar dengan produksi 235 ton, serta perkebunan pinang 20 hektar dengan produksi mencapai 45,5 ton.⁶⁹

d. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Bina Maju mayoritas terdiri dari suku Jawa sebagai suku terbesar, Banjar, dan Melayu. Masyarakat Desa Bina Maju merupakan masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa kegiatan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan seperti gotong royong lingkungan serentak di masing-masing Rt dan Dusun. Tidak hanya gotong royong serentak, masyarakat Desa Bina Maju juga melakukan gotong royong secara bersama-sama ketika terdapat warga yang mengadakan hajatan, membersihkan masjid dan mushalla yang ada juga dilaksanakan secara bersama-sama.

Selain itu, masyarakat Desa Bina Maju juga selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat saat memutuskan suatu perkara yang ada. Musyawarah ini akan dilaksanakan ketika masyarakat menghadapi masalah-masalah serius yang terjadi di lingkungan sekitar guna mencari solusi dan penyelesaiannya. Begitu juga ketika masyarakat akan mengadakan suatu acara atau walimah baik itu bagi salah seorang

⁶⁹ Profil data umum Desa Bina Maju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk maupun masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka musyawarah ini akan diadakan guna mencapai mufakat.

Tabel 3.4

Sarana Ibadah di Desa Bina Maju Tahun 2021

NO	Sarana Ibadah	JUMLAH
1	Masjid	5
2	Mushalla	2
3	Gereja	-
4	Kelenteng	-
5	Kuil	-
6	Pura	-

Sementara itu, berdasarkan tabel diatas dibidang agama penduduk Desa Bina Maju dapat dipahami mayoritas penduduk Desa Bina Maju memeluk agama Islam. Hal ini bisa dilihat dengan jumlah sarana dan prasarana ibadah yang ada di Desa Bina Maju. Desa Bina Maju memiliki 5 buah Masjid dan 2 buah Mushalla yang terletak didusun I Parit Rodi bernama Masjid Jamiatul Qarar dan Mushalla Hidayatut Tholibin Dusun Parit Rodi, Dusun II Parit Tengah memiliki Masjid bernama Masjid Baitur Rahim Desa Bina Maju, Masjid Baitur Rahman dan Masjid Darul Muttaqin dan Mushalla Nurul Huda terletak di Dusun III Parit Kasih, serta Masjid Al- Muslihun Parit Lapis yang terletak di dusun III Parit Lapis Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Pemerintahan Desa Bina Maju

Desa Bina Maju memiliki perangkat dan staff kepala Desa berjumlah Lima Belas orang, dengan struktur pemerintahan sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat

Jabatan	Nama
Kepala Desa	ZAHARI
Sekretaris Desa	JALALUDIN
Kaur Umum dan Perencanaan	YUSNITA, A.Md
Kaur Keuangan	MASHUDI
Kaur Pemerintahan	ISHAK
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SUBIHUN, S.Pd
Kadus I Parit Rodi	KORNEN
Kadus II Parit Tengah	NURUL WAHYUNI, S.Pd
Kadus III Parit Kasih	KURMIN
Kadus IV Parit Lapis	NURMAN
Staf Sekretaris Desa	SALBIAH
Staf Kaur Umum dan Perencanaan	ZARINA
Staf Kaur Keuangan	FITRIYANA
Staf Kasi Pemerintahan	SOPIYA
Staf Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	JUMMIANTI, S.Pd

5. Visi dan Misi Desa Bina Maju

a. Visi

Menjadikan Desa Bina Maju yang Mandiri, Transparan, Nyaman, Berakhlak Mulia Serta Sebagai Kawasan Pusat Pertanian Yang Unggul.

b. Misi

1. Memberdayakan Potensi Desa Bidang Pertanian dan Perkebunan

⁷⁰ Profil data umum Desa Bina Maju



2. Meningkatkan Peran Serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Mendorong produktivitas Hasil-Hasil Pertanian
3. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Dana Desa yang Terbuka dan Dapat Diketahui Serta Diawasi Masyarakat
4. Meningkatkan Keberhasilan Akses Jalan dan Tali Air Disetiap Wilayah Desa Melaksanakan Serta Rutinitas Program Pembinaan Bidang Keagamaan, Kepemudaan, dan Kewanitaan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif *juridis-empiris* atau *field research* (studi lapangan). Penelitian *empiris* ini merupakan penelitian dengan meneliti implementasi dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan didalam masyarakat dengan bertitik tolak pada data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melaksanakan penelitian lapangan, melalui penelitian yang dilakukan inilah baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner.⁷¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan

⁷¹Joenadi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik itu dari pihak penyewa, maupun pihak pemilik lahan pertanian tersebut.

2) Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah salah satu lahan pertanian di Desa Bina Maju (tepatnya di dusun parit kasih) tempat terjadinya pelaksanaan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian tersebut yakni pada kelompok wanita tani bina sejahtera.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷²

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pihak seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 12 pemilik lahan dan 70 orang penyewa.

2) Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *representative* (mewakili populasi)⁷³. Pengambilan sampel dalam

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*, (Bandung:Alfa beta, 2008), h. 90.

⁷³ *Ibid*, h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sangat dibutuhkan untuk membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan metode yang digunakan adalah *probability sampling* dengan cara pengambilan sampel acak berdasarkan area (*Cluster Random Sampling*), yakni pengambilan sampling secara berkelompok dengan jenis pengambilan berdasarkan kepada kelompok atau area tertentu saja.⁷⁴ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5 Orang pemilik lahan dan 5 orang penyewa lahan pertanian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Ialah data utama yang diperoleh atau ditemukan peneliti secara langsung dari sumbernya, disebut sebagai data asli yang bersifat *up to date*, dengan kaidah dasar bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Berupa data yang diperoleh dari *observasi*, wawancara dan dokumentasi kepada para pelaku akad yang melaksanakan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian tersebut.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Atau disebut juga sumber data yang didapat dan

⁷⁴ Abdurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), h. 115.



dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada.⁷⁵ Data sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berbentuk dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum ini dapat berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya mencakup pembahasan dari judul diatas. Data sekunder ini berfungsi sebagai data pelengkap dari data primer dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), dengan teknik pengumpulan data menggunakan *observasi*, wawancara dan dokumentasi.⁷⁶ Data diperoleh dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan jurnal, artikel serta tulisan lain yang melakukan observasi secara langsung. Penulis menghimpun data dari narasumber, literatur yang digunakan (bukan buku namun berupa dokumentasi dengan tujuan agar ditemukannya berbagai teori hukum, dan pendapat guna menganalisis masalah.

1) Pengamatan (*observation*)

Penelitian ini menggunakan metode *observasi* dengan jenis *Non Partisipatoris*, yakni peneliti hanyalah orang yang meneliti bukan orang yang diteliti. Di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung sebagai peneliti bukan sebagai pihak yang terlibat langsung didalam praktik akad *ijarah* dalam sewa menyewa lahan pertanian bayar musim panen

⁷⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani , *loc. cit.*

⁷⁶ *Ibid*, h. 71.



di Desa Bina Maju tersebut. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan dengan mengamati pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian tersebut dan para pihak penyewa dan pemilik lahan pertanian yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian pada kelompok wanita tani bina sejahtera di Desa Bina Maju.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara digunakan peneliti guna memperoleh data primer. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang meliputi pihak pemilik lahan dan penyewa lahan, serta pihak yang terkait dalam penelitian tersebut.

3) Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental. Sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi peneliti terapkan guna mempermudah peneliti dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data atau dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber data dengan mengumpulkan foto-foto dalam pelaksanaan penelitian penulis kepada subjek penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data dengan metode deskriptif analitik, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, artinya semua data yang telah terkumpul sebelumnya akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian tersebut peneliti akan menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang disebut diatas.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1). Deskriptif

Merupakan metode dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari data yang sudah dikumpulkan kedalam sebuah catatan, sesuai dengan keadaan yang sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang didengar dan diamati.

2). Induktif

Dengan metode ini penulis menguraikan suatu uraian dari yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan dalam suatu rumusan yang bersifat umum.

3). deduktif

Dengan Metode ini penulis memaparkan data yang masih bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan diteliti untuk disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan proposal ini, terdiri dari lima bab, Di mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun sistematik penulisanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan teori dan konsep *ijarah* yang meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum Ijarah, rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*), macam-macam *ijarah*, *ujrah* (upah) dalam *sewa menyewa*, gugurnya upah dalam *ijarah*, hak dan kewajiban dalam *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017, serta tinjauan terdahulu dalam penelitian penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian. Sumber data yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yakni pelaksanaan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, serta analisis perspektif fikih muamalah dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berpijak dari hasil penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik yang berbentuk wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi, serta observasi langsung dilapangan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti pada kelompok wanita tani bina sejahtera merupakan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip saling rela dan saling percaya diantara kedua belah pihak yang berakad, dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Adapun dalam sewa menyewa lahan pertanian tersebut pihak yang berperan sebagai penggarap adalah penyewa lahan pertanian dengan status kepemilikan lahan tetap berada pada pemilik lahan tersebut. Sewa menyewa lahan pertanian tersebut merupakan sewa menyewa atas manfaat lahan pertanian yang digarap setiap satu tahun sekali (disaat mendekati musim penghujan), dengan tujuan untuk saling tolong menolong diantara sesama.
2. Berdasarkan perspektif fikih muamalah, pelaksanaan kegiatan sewa menyewa lahan pertanian tersebut sah namun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Di mana dalam prakteknya sewa menyewa lahan pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *fikih muamalah* dan Fatwa DSN NO 112/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini ditandai dengan adanya perbuatan



wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak yang berakad, serta praktek sewa menyewa lahan pertanian tersebut, tidak menentukan secara jelas ukuran pembayaran sewa pada kondisi gagal panen yang masih menghasilkan. Di mana pemilik lahan hanya menyerahkan pembayarannya kepada penyewa. Sedangkan Islam menganjurkan penentuan takaran pembayaran upah atas manfaat objek akad secara jelas, yang bertujuan untuk menghindari kesamaran (*ba'iul ghurur*) dan spekulasi yang menimbulkan perselisihan. Dan alangkah baiknya sewa menyewa lahan tersebut mencantumkan bukti tertulis yang bertujuan untuk mengikat perjanjian secara hukum. Serta pemilik lahan juga menyebutkan besaran sewa ketika gagal panen dengan menimbang kondisi yang ada, yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dengan meraih kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Bagi pemilik lahan pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat pada kelompok wanita tani bina sejahtera hendaknya mencantumkan bukti secara tertulis sebagai pengikat perjanjiannya secara hukum, menentukan secara pasti berakhirnya jangka waktu sewa menyewa dan takaran upah pada kondisi gagal panen namun masih menghasilkan dengan takaran yang jelas, serta sebaiknya menerapkan praktek dengan sistem bagi hasil untuk mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi.
2. Bagi penyewa tanah sebaiknya lebih memahami dan menggarap dengan penuh tanggungjawab sebagai bukti kepercayaan pihak pemilik lahan yang menyerahkan lahan pertaniannya untuk digarap penyewa lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ariyadi Norwili, Syaikhu. *Fikih Muamallah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K Media. 2020.
- Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad. Et.al.,. *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2009.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra. 2007.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenada Media
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- DSN-MUI. 2017. *Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah, 2017*. Jakarta: DSN-MUI.
- Efendi, Joenadi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan Ali, M.. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hasanuddin, dan Oni Sahroni. *Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implemenntasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo. 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hassan Ayyub, Syeeikh. *Fiqh Muamamah Maliyaah Fi Al Islam*. Kairo: Dar Al Salam. 2004.

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.

Misno B.P, Abdurrahman dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta Selatan: Salemba Diniyah. 2018.

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Ringkasan Sahih Muslim I*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Pasarribu, Chairuman dan Suhwardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Qudamah, Ibnu. Tahqiq M.Syarafuddin Khatab. et.al.,. *Al- Mughni*. Pembahasan Tentang: Pinjaman, Ghasab, Syuf'ah, Musaqah, Muzara'ah, Sewa Menyewa, Menghidupkan Tanah Mati, Wakaf dan Hibah, Jakarta: Pustaka Azam. 2010.

Syafe'i, Rachmad. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU press. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Admistrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Insawan, Husain. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 2, No. 1*, (Kediri: 12 Juni). hlm. 141, <https://scholar.google.co.id/citations?>, diakses tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 08:00 WIB. 2017.

Anggraini, Nina. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan dan Onyotan (Studi Kasus Desa Nugalrejo Kecamatan Punggur)*. Skripsi: IAIN Metro Lampung. 2018.

Suryaman, Iman. *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa lahan Pertanian Dengan Sistem "Emplong"*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.



Zamzami, Husnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus Desa Duku Benda Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)*. Skripsi: Universitas Walisongo Semarang. 2018.

Wawancara

Badrun. Penyewa Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Sungai Cina. 09 Desember 2021.

Kormen. *Wawancara*. Pemilik Lahan Pertanian. Desa Binamaju 09 April 2021.

Muhammad Ma'sum. Penyewa Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Sungai Cina. 14 Desember 2021.

Nuraini. Penyewa Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Bina Maju. 12 Desember 2021.

Ngadirun. *Wawancara*. Penyewa Lahan Pertanian. Desa Binamaju. 04 April 2021.

Saniah. Penyewa Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Bina Maju. 10 Desember 2021.

Siti Rodiatun. Penyewa Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Sungai Cina. 08 Desember 2021.

Supiah. *Wawancara*. Pemilik Lahan Pertanian. Desa Binamaju. 09 Juni 2021.

Kurmin. Pemilik Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Bina Maju. 03 Desember 2021.

Sulikhah. Pemilik Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Bina Maju. 03 Desember 2021.

Muntamah. Pemilik Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Bina Maju. 05 Desember 2021.

Rosfika. Pemilik Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Bina Maju. 05 Desember 2021.

Supiah. Pemilik Lahan Pertanian. Wawancara: Desa Bina Maju. 05 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN UNTUK PEMILIK LAHAN	PERTANYAAN UNTUK PENYEWA LAHAN
1.	Siapa nama anda?, dan apa motivasi anda melakukan praktek sewa menyewa lahan pertanian?	Siapa nama anda?, dan apa faktor yang melatarbelakangi sewa menyewa tersebut?
2.	Bagaimana sejarah sewa menyewa lahan pertanian pada kelompok wanita tani bina sejahtera Desa Bina Maju?	Bagaimana proses transaksi pada kegiatan sewa menyewa lahan pertanian kelompok wanita tani bina sejahtera?
3.	Sejak kapan Bapak/Ibu menyewakan lahan pertanian tersebut?, serta berapa luas lahan yang di sewakan?	Sejak kapan Bapak/ Ibu melakukan perjanjian sewa menyewa lahan dengan pemilik lahan?
4.	Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam sewa menyewa lahan tersebut?	Berapa luas lahan pertanian yang disewa?, dan bagaimana pembayaran sewa/ upah dalam sewa menyewa lahan pertanian tersebut?
5.	Bagaimana proses sewa menyewa lahan tersebut?, serta permasalahan apa yang sering dihadapi dalam praktek sewa menyewa lahan pertanian kelompok wanita tani bina sejahtera?	Bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sewa menyewa lahan tersebut?
6.	Bagaiman pembayaran sewa dalam sewa menyewa lahan pertanian tersebut, dan faktor apa yang menyebabkan gagal panen?	Apa permasalahan yang sering terjadi dalam praktek sewa menyewa lahan tersebut ?
7.	Apakah pihak penyewa lahan pertanian	Apakah pemilik lahan telah menunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	<p>telah menunaikan kewajibannya dalam akad?, dan apa alasan penyewa tidak menunaikan kewajibannya?</p>	<p>kan kewajibannya dalam perjanjian tersebut?, dan bagaimana tanggapan penyewa mengenai tidak adanya penentuan besaran sewa saat mengalami gagal panen yang masih menghasilkan?</p>
9.	<p>Apakah praktek sewa menyewa lahan pertanian tersebut menguntungkan bagi pemilik lahan pertanian?</p>	<p>Pernah atau tidak penyewa tidak membayar sewa atas manfaat lahan, jika pernah pada kondisi apa?</p>
	<p>Berapa lama jangka waktu praktek sewa menyewa lahan tersebut dilakukan?</p>	<p>Bagaimana permasalahan yang sering terjadi? dan apakah sewa menyewa lahan pertanian tersebut menguntungkan?</p>



DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

1. Pemilik Lahan Pertanian Pertanian Kelompok Wanita Tani Bina

Sejahtera Desa Bina Maju

- a. Nama : Kurmen
Umur : 55 tahun
- b. Nama : Supiah
Umur : 53 tahun
- c. Nama : Muntamah
Umur : 63 tahun
- d. Nama : Rosfika
Umur : 34 tahun

2. Penyewa Lahan Pertanian Pertanian Kelompok Wanita Tani Bina

Sejahtera Desa Bina Maju

- a. Nama : Siti Rodiatun
Umur : 53 tahun
- b. Nama : Badrun
Umur : 63 tahun
- c. Nama : Saniah
Umur : 56 tahun
- d. Nama : Nuraini
Umur : 54 tahun
- e. Nama : Muhammad Ma'sum
Umur : 26 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta, milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DOKUMENTASI WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemilik Lahan



Pemilik Lahan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Pemilik Lahan

Ibu Supiah



Pemilik Lahan

Ibu Muntamah



Pemilik lahan



IBU ROSFIKA

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyewa Lahan



Ibu Siti



Penyewa Lahan



Bapak Badrun



Penyewa Lahan



Ibu Saniah

Penyewa Lahan



Ibu Nuraini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyewa Lahan



Bapak Ma'sum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PRESFEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN NO 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA MNYEWA LAHAN PERTANIAN DI DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”** yang ditulis oleh :

Nama : Uswatun Khasanah
 NIM : 11820221113
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 November 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10002/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : USWATUN KHASANAH
 NIM : 11820221113
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Presfektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44776
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10002/2021 Tanggal 1 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | USWATUN KHASANAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11820221113 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | SEWA MENYEWYA LAHAN PERTANIAN DI DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 November 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
Jalan Kartini, Telp/ Fax. (0763) 33630
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSPTK/XI/2021/SKP/175**

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSPTK/NON IZIN-RISET/44776 Tanggal 2 November 2021, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: Uswatun Khasanah
NIM	: 11820221113
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
Lokasi Penelitian	: Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 22 November 2021

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



ISMIATUN, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19651011 198903 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG BARAT
KEPALA DESA BINA MAJU**

Alamat : JL. Arjan No.....Telp.....Fax.....
BINA MAJU

Kode Pos. 28753

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 470/PEM-BM/XII/2021/253

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahari
Jabatan : Kepala Desa Bina Maju

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Uswatun Khasanah
Nim : 11820221113
Tempat/ Tgl Lahir : Sungai Cina/ 31 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : Uin Suska Riau
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. Abd. Hamid Desa Sungai Cina
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten
Kepulauan Meranti
Judul Penelitian : Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Bina
Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten
Kepulauan Meranti
Lokasi Penelitian : Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti

Bahwa benar yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Selama melakukan penelitian di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Bina Maju, 17 Desember 2021

KEPALA DESA BINA MAJU



ZAHARI

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : USWATUN KHASANAH
NIM : 11820221113
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA DSN NO 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DI DESA BINA MAJU KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pembimbing: Drs. H. Zainal Arifin, M.A.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Uswatun Khasanah, lahir di Desa Sungai Cina pada tanggal 31 Desember 1999. Putri dari Ayahanda Ngadirun dan Ibunda Siti Rodiatun, anak kelima dari tujuh bersaudara. Pendidikan yang di tempuh penulis bermula dari SDN 13 Sungai Cina pada tahun 2006 sampai 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di bangku menengah pertama di MTsN 2 Kepulauan Meranti yang berlokasi di Desa Sungai Cina pada tahun 2012-2015.

Sekolah menengah atas penulis tempuh di MAN 2 Kepulauan Meranti pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) sebagai anggota di bidang HID periode 2018-2019, Sekretaris bidang HID HMJ HES periode 2020-2021, Dema Fakultas Syariah dan Hukum periode 2021-2022, serta penulis juga bergabung di dalam organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) kota Pekanbaru. Alhamdulillah puji Syukur bagi Allah, penulis berhasil menuntaskan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) genap dalam hitungan 3,5 tahun dengan judul skripsi: “Analisis Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”, dengan Prediket Cum Laude.